

**Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana  
Di Masa Pandemi Covid-19**

**Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana  
Di Masa Pandemi Covid-19**

Elia Tri Utari

Universitas Diponegoro

[Eliatriutami123@gmail.com](mailto:Eliatriutami123@gmail.com)

**Abstract**

In the circumstances of the Covid-19 pandemic has a major impact on Indonesia, the ongoing challenge of the mutation of the virus until so many variants appear with a very high death effect, the Covid-19 pandemic has an impact on all aspects of human life, including in the field of Corrections. Understanding the current situation where Lapas and Rutan are overcrowded is the result of the overcrowding of prisoners in Lapas / Rutan from the amount of capacity that should be. With Permenkumham No. 24/2021 On Changes to Permenkumham No. 32/2020. The purpose of this study is to discuss and analyze the renewal of assimilation policies and integration rights of prisoners during the Covid-19 pandemic with qualitative research methods through a deskriptif approach. The data used in this study comes from secondary data obtained through library research and data analysis techniques using qualitative normative analysis. The reform is contained in Article 11 and Article 45. With the policy of assimilation and integration rights of inmates and children should continue if the Covid-19 pandemic is still endemic for a long period of time considering Permenkumham No. 24/2021 renews the provision of assimilation for inmates who are 2/3 of their criminal term and children who are 1/2 of their criminal term until December 31, 2021.

Keywords: Legal Policy Reform, Prisoner Rights, Covid-19 Pandemic

**Abstrak**

Dalam keadaan pandemi Covid-19 ini memberikan dampak besar bagi Indonesia, tantangan yang terus-menerus terjadi atas bermutasi virus hingga begitu banyak varian yang muncul dengan efek kematian yang sangat tinggi, pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang Masyarakat. Memahami situasi saat ini dimana Lapas dan Rutan mengalami *overcrowded* yaitu akibat dari kepadatan narapidana/tahanan pada Lapas/Rutan dari jumlah kapasitas yang seharusnya. Dengan Permenkumham No. 24/2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 32/2020. Tujuan dari Penelitian ini membahas dan menganalisis tentang pembaharuan kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana selama pandemi Covid-19 dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian *library research* dan teknik analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif. Pembaharuan terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 45. Dengan kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana dan anak hendaknya terus dilanjutkan jika pandemi Covid-19 masih mewabah dalam jangka waktu yang lama mengingat Permenkumham No. 24/2021 memperbaharui pemberian asimilasinya bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan anak yang 1/2 masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Kata Kunci: **Pembaharuan Kebijakan Hukum; Hak Narapidana; Pandemi Covid-19**

## Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

### PEDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 infeksi Coronavirus menjadi masalah Kesehatan dunia. Pada tanggal 12 Maret 2020, telah dinyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) bahkan hingga saat ini masih dalam kategori pandemi dengan mengacu pada jumlah kasus yang terjadi terus menerus di dunia.<sup>1</sup> Status pandemi diumumkan setelah epidemi dicabut ketika virus corona menginfeksi 125.000 orang di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 4.500 orang. Dimulai di Wuhan pada Desember 2019, Covid-19 telah menyebar secara global ke seluruh benua. Deklarasi pandemi resmi bahwa virus ini telah menyebar dalam skala geografis yang jauh lebih besar dan penyakit ini telah mencapai titik balik yang akan melenyapkan populasi lebih cepat.<sup>2</sup>

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).<sup>3</sup> Penularan Covid-19 bisa terjadi sangat cepat, berikut beberapa jenis bentuk penularan Covid-19:<sup>4</sup>

a. Kontak dan tetesan (droplet)

infeksi Covid-19 terpapar melalui air liur dan droplet yang keluar dari penderita Covid-19 saat berbicara, batuk dan aktivitas lainnya yang disebabkan oleh kontak langsung maupun tidak langsung karena berada di dekat penderita Covid-19. Penularan melalui droplet terjadi pada jarak kurang lebih satu meter.

b. Udara

Penularan melalui udara didefinisikan sebagai patogen infeksi yang melayang tetapi masih menular karena disebabkan oleh penyebaran droplet yang bergerak secara luas.

c. Fomit

Adalah penularan yang disebabkan oleh kontaminasi permukaan dan benda yang terpapar droplet dari orang yang terkena Covid-19.

Coronavirus akan menjadi infeksi apabila mencapai tempat yang menyediakan lingkungan seluler untuk perkembangan virus dan mutasi virus. Penelitian dengan analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini termasuk dalam genus *batacoronavirus* bahwa morfologi virus adalah *polimorfik* diameter 60-140nm, namun virus ini memiliki *spike* 9-12nm.<sup>5</sup> Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa Covid-19 ini merupakan jenis penyakit dengan penularan virus yang tinggi dan dapat menyebabkan efek yang sangat berat hingga kematian karena virus ini menyerang sistem pernapasan yang bisa

<sup>1</sup> Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19," *Jurnal Pahlawan* 4, no. 1 (2021):11.

<sup>2</sup> Eka Yudha Saputra, "WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi, Apa Maksudnya?," *Dunia.Tempo.Com*, 2020, accessed 13 Januari 2022.

<sup>3</sup> WHO, "Coronavirus Disease (Covid-19) Advice For The Public," *World Health Organization*, last modified 2019, accessed January 14, 2022, JURNAL YURIDIS  
e-ISSN: 2622-3473  
Vol 3 No 1 Mei 2020

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>.

<sup>4</sup> Arianda Aditia, "Covid-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko Dan Pencegahan," *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 3, no. 4 (2021): 653-660.

<sup>5</sup> W. Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., Tan, "A Novel Coronavirus From Patients With Pneumonia In China 2019," *The New England Journal of Medicine* 382, no. 8 (2020): 727-733.

## Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja baik bayi, anak-anak, orang dewasa hingga lansia.<sup>6</sup>

Dalam keadaan pandemi Covid-19 yang berdampak besar bagi Indonesia tantangan yang terus-menerus terjadi atas bermutasinya virus hingga begitu banyak varian yang muncul dengan efek kematian yang sangat tinggi, munculnya gejala hingga tanpa gejala, penyebaran Covid-19 di Indonesia kini semakin meluas di semua wilayah yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian. Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini mengacu pada aturan yang ada<sup>7</sup> pandemi Covid-19 ini membawa dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang Masyarakatan yaitu Lembaga Masyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Lapas dan Rutan adalah fasilitas yang digunakan oleh negara untuk menahan tersangka/terdakwa dan narapidana pada berbagai tahap penuntutan pidana. Rutan diperuntukan bagi para tahanan (tersangka/terdakwa) yang perlu ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan, Lapas

ditetapkan sebagai tempat narapidana yang telah dijatuhi hukuman untuk melaksanakan pembinaan biasa disebut warga binaan pemasyarakatan.<sup>8</sup> Fungsi Lapas tidak hanya sebagai tempat untuk memidana orang, tetapi juga untuk membina atau mendidik narapidana agar memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar Lapas dan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Dua fasilitas tersebut di seluruh Indonesia mengalami *overcrowded*. Sebanyak 525 Lapas, Rutan, dan LPKA 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup> Selain itu, juga rentan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban (RIOT) kondisi pandemi Covid-19 ini menyebabkan kepanikan di kalangan narapidana dan anak yang menimbulkan kerusuhan karena takut tertular Covid-19.<sup>11</sup>

Pada awal pandemi Covid-19 permasalahan yang terjadi di Lapas adalah terjadinya *overcrowded*. Masalah ini muncul dari arah penerapan hukum pidana. Hukum pidana didasarkan pada sistem pemidanaan dan mengarah pada kelebihan jumlah narapidana dan anak. Keadaan ini kritis karena terjadinya *overcrowded* di Lapas/LPKA/Rutan.<sup>12</sup> Adapun data Direktorat Jendral Masyarakatan Kementerian Hukum Dan

---

<sup>6</sup> Edy Parwanto, "Virus Corona (SARS-CoV-2) Penyebab Covid-19 Kini Telah Bermutasi," *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 4, no. 2 (2021): 47-49.

<sup>7</sup> Sofi Nurhalizza Utami, "Pendampingan Pembelajaran Metode Blended Learning Program Kampus Mengajar Di Sdn Cikalong 2," *Journal Uniska* 1, no. 1 (2021): 8.

<sup>8</sup> Marfuatul Laifah, "Overcrowded Pad ARumah Tahanan Dan Lembaga Masyarakatan Di Indonesia Dampak Dan Solusi," *Info Singkat* 11, no. 10 (2019): 2.

<sup>9</sup> Padmono Wibowo, "Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas Dan Rutan Di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 263-284.

<sup>10</sup> Palupi Annisa Auliani, "Data Kepadatan Per Lapas Dan Rutan Se -Indonesia," *Kompas.com*, JURNAL YURIDIS e-ISSN: 2622-3473 Vol 3 No 1 Mei 2020

accessed 14 January 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/12381321/data-kepadatan-per-lapas-dan-rutan-se-indonesia>.

<sup>11</sup> Admin LPKA Mamuju, "Sosialisasi Permenkumham No. 24 Tahun 2021," *LPKA Kelas II Mamuju KEMENKUMHAM*, accessed January 15, 2022, <http://lpkamamuju.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-permenkumham-no-24-tahun-2021>.

<sup>12</sup> Nurul Widhanita Yuniar Rado, Rudini Hasyim & Badilla, "Kebijakan Menangani Overcrowding Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 2 (2021): 289.

## Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

Hak Asasi Manusia Per Desember 2020, kapasitas Lapas dan Rutan dari 33 Kantor Wilayah KEMENKUMHAM di Indonesia untuk 135.657 ribu orang, namun jumlah penghuni sebanyak 248.743 orang yang berarti, terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 113.086, berdasarkan data tersebut terdapat *overcrowded* sebesar 83%<sup>13</sup> permasalahan *overcrowded* merupakan masalah yang sudah terjadi sejak dulu. Tentu hal ini mengkhawatirkan dapat menimbulkan kluster baru Covid-19.

Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyebar sangat cepat dan menyukai karakteristik ruang gelap, sempit dan dipenuhi kerumunan orang baik penghuni (tahanan/narapidana) maupun petugas keamanan seperti di Lapas dan Rutan. Hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah tidak hanya untuk mengurangi *overcrowded* tetapi juga sekaligus untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 untuk mencegah Lapas dan Rutan berubah menjadi kuburan massal akibat pandemi saat ini.<sup>14</sup>

Mengingat sila kedua Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, hal ini merupakan jaminan bagi masyarakat Indonesia yang harus diperlakukan secara adil dan beradab tidak terkecuali bagi seseorang yang berstatus sebagai narapidana. Selanjutnya, pada sila kelima berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, hal ini berarti meskipun menjadi narapidana tetap memiliki hak untuk memperoleh hak-haknya seperti kehidupan manusia secara normal.<sup>15</sup> keberadaan negara yang melindungi seluruh warga negara bertanggung jawab menjalankan fungsi dan peran pemerintahan melalui seluruh peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Keberadaan negara melalui hukum dan semua peraturan perundang-undangan muncul karena peran dan fungsi negara yang terikat oleh kewenangannya melalui mekanisme negara.

Perlindungan hukum juga harus diperoleh oleh semua narapidana. Karena mereka juga merupakan bagian integral dari masyarakat dan harus diperlakukan secara adil dan diberikan hak-haknya yang layak kecuali hak-hak tertentu yaitu hak kebebasan Bergeraknya. Pada hakikatnya narapidana di dalam Lapas kehilangan kebebasan Bergeraknya, tetapi karena mereka juga merupakan warga negara yang jelas tidak dapat dihilangkan hak-hak lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1) telah menegaskan bahwa hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda nya. Karena Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum harus memberikan solusi atas segala permasalahan yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan harus hidup di dalam lingkungan tersebut (*the living law*). Oleh karena itu, hukum harus menghindari kekacauan di masyarakat. Sistem hukum harus mencakup semua bidang kehidupan termasuk Kesehatan. Menurut Soedikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang utuh tersusun dari unsur-unsur yang terhubung satu sama lain dan bekerja sama untuk

<sup>13</sup> Ditjenpas, “SDP PUBLIK,” *Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*, accessed January 14, 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sehat Maruli Tua Situmeang, “Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Litigasi* 21, no. 2 (2021): 224.

## Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>16</sup> Dengan demikian, aspek hak asasi manusia dan Kesehatan termasuk dalam sistem hukum

Sebenarnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang kemudian dirinci mengenai mekanisme dalam pelaksanaan hak warga binaan masyarakat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan dilakukan pembaharuan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang secara terperinci menjelaskan mengenai syarat maupun yang terkait dengan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat. Dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat selanjutnya disebut Permenkumham No. 3/2018. Esensi dari perlindungan hak asasi narapidana adalah terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasarakatan yang berlaku dalam undang-undang permasyarakatan. Sistem pemasarakatan adalah suatu unsur yang membentuk satu kesatuan terpadu yang membentuk konsep penanganan terhadap orang yang melanggar hukum pidana berdasarkan rehabilitasi, resosialisasi, yang meliputi aspek Pendidikan, defensif, korektif serta yang beraspek individu dan sosial.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu, dengan memahami situasi yang ada bahwa Lapas dan Rutan merupakan tempat yang berisiko dan sehingga perlunya pembaharuan maka munculah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 selanjutnya disebut Permenkumham No. 32/2020. Keberadaan Permenkumham No. 32/2020 ini merupakan peraturan hukum khusus sehingga dapat mengesampingkan ketentuan dalam hukum umum di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan. Atau berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu asas preferensi dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum.<sup>18</sup>

Peraturan Menteri tersebut bertujuan untuk pencegahan Covid-19 di Indonesia. Hal ini terutama berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan di Lapas dan Rutan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa sebagian besar Lapas dan Rutan melebihi kapasitas yang seharusnya. Mengingat berisiko nya situasi ini Covid-19 yang sangat rentan pada keramaian dan kebijakan *social distancing* mustahil untuk diterapkan di dalam Lapas dan Rutan dan hal ini sangat membahayakan. Dengan adanya peraturan Menteri akan memungkinkan banyak narapidana menerima hak asimilasi nya untuk pencegahan

---

<sup>16</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke 2, Edisi ke 4. (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 115-116.

<sup>17</sup> Donny Michael Situmorang, "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari

Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal De Jure* 17, no. 2 (2017): 249-263.

<sup>18</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305-325.

**Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana  
Di Masa Pandemi Covid-19**

penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat.

Pada 30 Maret 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia disingkat SK Kemenkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 selanjutnya disebut Permenkumham No. 10/2020. Dalam keputusan tersebut diatur bahwa Asimilasi diberikan kepada Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh hingga 31 Desember 2020 dan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang melakukan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi dan teroris sehingga untuk penanganannya juga membutuhkan langkah yang luar biasa (*extraordinary measure*).

Pada awal tahun 2021, hadirnya Permenkumham No. 32/2020 sebagai pengganti Permenkumham No. 10/2020 hal tersebut sebagai upaya lanjutan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lapas, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rutan melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Berdasarkan laporan dari Direktorat Jendral Masyarakat telah mencapai berdasar pemberlakuan Permenkumham tersebut antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian Jumlah Narapidana dan Anak yang Memperoleh Integrasi per 20 April 2020**

| Hak Narapidana | Narapidana |
|----------------|------------|
|----------------|------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Asimilasi Di Rumah</b>   | 20.747 |
| <b>Pembebasan Bersyarat</b> | 5.969  |
| <b>Cuti Menjelang Bebas</b> | 1      |
| <b>Cuti Bersyarat</b>       | 10.417 |

Sumber: <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/> diakses 14 Januari 2022

Dari tabel diatas jumlah narapidana dan anak yang memperoleh integrasi sebanyak 16.696 orang. Pemberlakuan Permenkumham No. 32/2020 yang memiliki masa berlaku hanya sampai 30 Juni. Masifnya angka kasus Covid-19 pada Tahun 2021 menjadi hal yang perlu digaris bawahi oleh pemerintah, dan perhatian masyarakat dalam penanggulangan pandemi bagi narapidana hal ini menjadi sebab terjadinya perubahan melalui Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebagai upaya peningkatan sistematis mekanisme syarat dan cara dalam memberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 selanjutnya disebut Permenkumham No. 24/2021 yang menjadi evaluasi dari kebijakan sebelumnya.

Dalam penelitian ini menjadi permasalahan adalah *pertama*, apa alasan terjadinya perubahan Permenkumham No. 32/2020 menjadi Permenkumham No. 24/2021? *Kedua*, apakah yang menjadi poin pembaharuan pengaturan asimilasi dan hak integrasi narapidana pada Permenkumham No. 32/2020 di Permenkumham No.24/2021?. Untuk mengetahui dan menganalisis Permenkumham No. 24 /2021 Tentang Perubahan Atas Permenkumham No. 31/2020 Tentang Syarat dan Tata Cara

**Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana  
Di Masa Pandemi Covid-19**

Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu menggunakan pikiran yang seksama untuk mencapai tujuan dengan mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis.<sup>19</sup> Maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), penelusuran pada bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel di internet, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hak narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Dan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti antara lain meliputi:<sup>20</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasarakatan. ”
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. ”

- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. ”
- 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

### 1. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang dikaji berhubungan dengan penelitian yang dilakukan maka digunakan analisis normatif kualitatif.<sup>21</sup> Normatif merupakan penelitian yang berpangkal dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terkait dengan masalah, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis dan dianalisis dalam bentuk menguraikan dengan kata-kata.<sup>22</sup> Ini bertujuan untuk memberikan dasar perspektif dan

<sup>19</sup> Abu Narkubo, Chalik & Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 56.

<sup>21</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022).

<sup>22</sup> Winarmo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1998).

## Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

kerangka kerja peneliti untuk melakukan analisis.

### PEMBAHASAN

#### 1. Penyebab terjadinya perubahan Permenkumham No. 32/2020 menjadi Permenkumham No. 24/2021

Dalam proses pembinaan di Lapas tentu tidak asing dengan istilah pemberian asimilasi dan integrasi yang diberikan oleh negara sebagai penghoratan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Asimilasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 3/2018 daitikan sebagai proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.

Asimilasi dan intergrasi narapidana dan anak dapat dilakukan atas kewenangan pemerinta seperti berdasarkan siaran Pers yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis, 1 Juli 2021.<sup>23</sup>

Melalui Permenkumham No. 24/2021 tentang perubahan atas

Permenkumham No. 32/2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyaat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, alasan utama dari perubahan antara lain:

- a. bahwa masa berlaku pada Pasal 45 dikenakan pada narapidana yang memiliki  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana nya hingga tanggal 30 Juni 2021, sedangkan untuk anak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari hukumannya sampai 30 Juni 2021. dengan 31 Desember 2021. Pada pertengahan tahun 2021 terjadi lonjakan kasus Covid-19, menyikapi situasi tersebut, Menteri Hukum Dan HAM dengan sigap memperbarui regulasi dalam penanganan Covid-19 di pemasyarakatan. Target asimilasi pada Permenkumham No. 24/2021 adalah Narapidana dan Anak dengan masa pemidanaan  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{2}$  masa pemidanaan, yang berlaku 1 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021 perpanjangan ini bersifat mendesak lantaran ancaman potensi penularan Covid-19 yang masih berlangsung.
- b. Karena ada beberapa narapidana yang berulang kali melakukan tindak pidana dan melanggar aturan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat sehingga terjadi kehebohan yang

---

<sup>23</sup> INFO\_PAS, "Darurat Cegah Penyebaran COVID-19, Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana Dan Anak Diperpanjang," *Ditjenpas KEMENKUMHAM*, last modified 2021, accessed January 15, 2022, JURNAL YURIDIS  
e-ISSN: 2622-3473  
Vol 3 No 1 Mei 2020

<http://www.ditjenpas.go.id/darurat-cegah-penyebaran-covid-19-asimilasi-di-rumah-bagi-narapidana-dan-anak-diperpanjang>.



## Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

meresahkan masyarakat. Semua perubahan yang tertuang dalam Permenkumham No. 24/2021 yang bertujuan untuk menyempurnakan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak terkait pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun ini bisa lebih tepat sasaran dan mampu meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya.

Disimpulkan dalam kebijakan mengenai pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana dan anak tersebut terdapat beberapa kriteria, yakni:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya terhitung dengan tanggal 31 Desember 2021.
2. Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidananya terhitung pada 31 Desember 2021.
3. Narapidana dan anak yang tidak terppaut pada PP No. 99 Tahun 2012, dan juga bukan narapidana yang sedang menjalani hukuman subsider dan juga tidak berlaku bagi narapidana yang berasal dari warga negara asing.
4. Proses asimilasi dilakukan di rumah hingga sampai diilmulainya proses integrasi yakni berupa pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan juga Cuti Menjelang Bebas.

5. Kepala Lapas, LPKA, dan Rutan menerbitkan surat keputusan terkait pemberian asimilasi.

Perubahan tak hanya berkaitan dengan asimilasi namun juga terkait dengan perubahan rujukan regulasi terbaru dan perluasan jangkauan penerima asimilasi dan hak integrasi. Karena sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Kemenkumham telah mengeluarkan kebijakan pemberian hak asimilasi dan integrasi di rumah. Regulasi tersebut diketahui telah merumahkan 94.047 narapidana dan 2.026 anak menjalankan hak Integrasi dan 115.798 narapidana dan anak untuk menjalankan hak asimilasi di rumah.<sup>24</sup>

Asimilasi di rumah merupakan bentuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di dalam Lapas. Hal ini bertujuan untuk menekankan angka overcrowded yang memiliki resiko tinggi cepatnya penularan Covid-19. Dan asimilasi di rumah bertujuan agar narapidana dan anak bisa menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik. Namun, narapidana yang dibebaskan juga rentan untuk mengulangi tindak pidana. Hal ini mengartikan bahwa keberhasilan dari pasyarakatatan sebagai tempat pembinaan belum berjalan dengan baik. Keadaan seperti itulah yang menjadi salah satu penyebab lapas menjadi

---

<sup>24</sup> Muhammad Aulia, "Kemenkumham Perpanjang Program Pemberian Hak Integrasi Di Rumah," *Berita Satu*, 2022, JURNAL YURIDIS e-ISSN: 2622-3473 Vol 3 No 1 Mei 2020

<https://www.beritasatu.com/nasional/873915/kemenkumham-perpanjang-program-pemberian-hak-integrasi-di-rumah>.

## Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

*overcrowded* dari tingkat kriminalitas meningkat di Indonesia.<sup>25</sup>

Di masa pandemi Covid-19 ini keputusan untuk narapidana yang diberi integrasi yang baru dibebaskan tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga akan mengalami kesulitan dalam ekonomi dan hal ini bisa menjadi pemicu kembali akan berbuat tindak pidana, belum lagi stigmatisasi dari masyarakat yang membuatnya menjadi sulit diterima kembali. Karena terdapat ganjalan serius apakah masyarakat percaya dan bersedia menerima kembali mereka dalam bermasyarakat. Konsep integrasi sosial sesungguhnya adalah proses pembunaian yang bersifat interaktif dan bergerak diantara narapidana, petugas dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bergerak secara simultan yang secara keseluruhan berorientasi pada pengentasan narapidana kembali ketengah-tengah masyarakat.<sup>26</sup>

Akan tetapi, dari kebijakan ini memang membawa dampak positif berupa telah memberikan sedikit ruang di dalam Lapas bagi narapidana dan narapidana dapat menerapkan protokol kesehatan yaitu *social distancing*, kebijakan asimilasi ini terhadap narapidana tidak bisa dilepaskan juga dari dampak negatifnya. Para narapidana yang telah mendapatkan hak

integrasi akan langsung dihadapkan pada keadaan yang sangat susah untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini bukanlah tanpa sebab, yang bukan narapidana pun sulit untuk memperoleh pekerjaan di saat pandemi Covid-19 ini dan banyak perusahaan yang menghentikan operasionalnya, menghentikan karyawan, dan juga melakukan pemutusan hubungan kerja dan yang terakhir adanya tindakan pengulangan tindak pidana yang terjadi sehingga meningkatnya kriminalitas.

Meningkatnya kriminalitas di masa pandemi Covid-19 terdapat asumsi penting untuk menjelaskan terjadinya peningkatan kriminalitas yaitu kebijakan pencegahan dan mitigasi Covid-19 sangat mengandalkan pembatasan aktivitas di luar rumah berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi khususnya masyarakat kelas bawah. akibatnya tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas.<sup>27</sup> Menurut sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menjelaskan, setidaknya ada 4 kemungkinan mengapa narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dimasa Covid-19 kembali melakukan tindak pidana lagi, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

<sup>25</sup> M. Irsan Gumelar, Dian Rachmat., Rosidin, Utang., Abdurrahman., Nasution, "Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier" (n.d.), <http://digilib.uinsgd.ac.id/34429/1/Kebijakan>

Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana\_final.pdf.  
<sup>26</sup> Suparman Marzuki, "Efektifitas Pemidanaan Sistem Pemasyarakatan: Berupa Kritik," *Jurnal JURNAL YURIDIS* e-ISSN: 2622-3473 Vol 3 No 1 Mei 2020

*Hukum Universitas Islam Indonesia* 4, no. 2 (1995): 27–28.

<sup>27</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi," *Bidang Hukum* 19, no. 1 (2021): 35–43.

<sup>28</sup> Nur Fitriatus Shalihah, "Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal?," *kompas.com*, April 2020,

## Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

- a. Tidak adanya efek jera, hukuman yang pada dasarnya membantu pelaku mengalami pengucilan. Represif bukan restitutif atau ditekankan, dikucilkan dan dijauhkan dari keluarga, teman-temannya serta dunia luar supaya jera. Hukuman seperti itu untuk beberapa narapidana tidak membuatnya jera. Karena narapidana tidak menganggap hukuman seperti itu sulit.
- b. Minim persiapan, sebelum dibebaskan terdapat proses moderasi untuk mempersiapkannya beradaptasi dengan dunia luar dan masyarakat agar dapat kembali ke masyarakat dengan mematuhi norma yang ada di dalam masyarakat. etika para narapidana keluar dengan persiapan yang belum tuntas,
- d. pengakuan
- e. Bawaan atau sifat yang telah melekat. selain faktor-faktor tersebut, bisa jadi seorang narapidana tidak jera karena memang sudah trait atau sifat atau bawaan yang dimiliki secara sosial dan individu. Secara individu maksudnya sifat-sifat itu telah melekat pada dirinya. Sementara itu secara sosial artinya eks narapidana terpengaruh temanteman dekatnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Sehingga narapidana mencari peluang-peluang saat bebas.

akibatnya di luar mereka tidak mengalami kepatuhan. Para narapidana dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para narapidana tidak tertular Covid-19. Sehingga kemungkinan mediasinya di Lapas belum selesai atau tidak ada mediasi seperti itu.

- c. Tidak punya pekerjaan dan tabungan. Tidak semua narapidana berasal dari latarbelakang yang kaya sebagaimana para narapidana tidak akan diterima dengan mudah di masyarakat saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Di sini ada proses stigmatisasi yang kemudian membuat eks narapidana kemudian terpepet melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan

Hal ini berbeda dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan adalah: a. untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*); atau b. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>29</sup> Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat,

---

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya-?page=all> diakses 15 Januari 2022.

<sup>29</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu DI Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1980), hlm. 112.

## Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

rehabilitasi, dan resosialisasi dari rasa bersalah. Meskipun pidana merupakan sesuatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia serta menjadi harapan dan fungsi dari Lapas.<sup>30</sup>

Dapat diimpulkan dalam kebijakan mengenai pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana dan anak tersebut terdapat beberapa kriteria, yakni:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya terhitung dengan tanggal 31 Desember 2021.
2. Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidananya terhitung pada 31 Desember 2021.
3. Narapidana dan anak yang tidak terppaut pada PP No. 99/2012, dan juga bukan narapidana yang sedang menjalani hukuman subsider dan juga tidak berlaku bagi narapidana yang berasal dari warga negara asing.
4. Proses asimilasi dilakukan di rumah hingga sampai dimulainya proses integrasi yakni berupa pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan juga Cuti Menjelang Bebas.
5. Kepala Lapas, LPKA, dan Rutan menerbitkan surat keputusan terkait pemberian asimilasi.

Kemudian, terdapat juga kriteria yang mengatur tentang pembebasan dan pengeluaran narapidana dan anak melewati proses integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas), sebagai berikut:

1. Narapidana yang menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dari keseluruhan.
2. Anak yang telah menjalani setengah masa pidana dari keseluruhannya.
3. Narapidana dan anak yang tidak terpaut pada PP No. 99/2012 dan juga bukan narapidana yang sedang menjalani hukuman subsider dan juga tidak berlaku bagi narapidana ataupun anak yang berasal dari warga negara asing.
4. Melalui Sistem Database Pemasarakatan mengusulkan hak intgrasi tersebut.
5. Ditjenpas mengeluarkan surat keputusan tentang integrasi.

### **2. Poin perubahan atas Permenkumham No.32/2020 menjadi Permenkumham No. 24/2021**

Pada dasarnya perubahan tersebut terdapat pada dua pasal yaitu Pasal 11 dan Pasal 45 Permenkumham No. 32/2020 Kebijakan ini pun sebagai upaya pemerintah melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana, dan anak yang berada di Lapas, Rutan, dan LPKA dari wabah Covid-19. Kebijakan ini merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia dalam rangka menyelamatkan hidup manusia dari wabah pandemi Covid-19.

---

<sup>30</sup> Erwin. Tanturu, Fernando., Taole, Elsa Rina Maya., Ubwarim, "Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 JURNAL YURIDIS e-ISSN: 2622-3473 Vol 3 No 1 Mei 2020

Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pembedana," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 34-41.

**Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana  
Di Masa Pandemi Covid-19**

- a. Berikut dijabarkan Pasal 11 dan Pasal 45 **Permenkumham No. 32/2020**:

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemberian Asimilasi

Pasal 11

- (1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:
- a. Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
  - b. Terorisme;
  - c. Korupsi;
  - d. Kejahatan terhadap keamanan negara;
  - e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
  - f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (2) Narapidana yang melakukan tindak pidana prekursor narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana:
- a. pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b. pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
  - d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- (4) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal ½ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

- a. Kemudian diperbaharui di dalam **Permenkumham No. 24/2021** Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana:
- a. pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b. pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab

**Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana  
Di Masa Pandemi Covid-19**

Undang-Undang Hukum Pidana;  
atau

- d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 45**

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Huruf d Pasal 11 ayat (3) memuat penjelasan yang lebih rinci tentang pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam perkara asusila. Pembatasan lebih lanjut dengan kategori yang termasuk dalam kategori peredaran gelap narkoba yang narapidana dengan vonis minimal 5 (lima) tahun penjara. Kemudian narapidana maupun anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan ini tidak diberikan asimilasi karena pembunuhan berencana/disertai tindak pidana tambahan pada umumnya ini menjadi sorotan sebagai tindakan yang paling mengkhawatirkan karena tindakan tersebut dalam keadaan sadar, tenang, dan terencana. Bahkan dengan jenis tindak pidana ini sangat sulit untuk

membangun kembali hubungan antara narapidana dan masyarakat.

Apalagi dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang melanggar ketentuan hukum pidana tidak diberikan asimilasi, karena selain perampasan harta benda jika korban juga terluka parah untuk kategori ini sungguh membahayakan bagi masyarakat. Karena hal ini upaya penyerangan oleh pelaku merupakan kecenderungan yang melekat yang perlu ditangani melalui program pembimbingan dan pembinaan di dalam lapas. Kejahatan ini tidak dapat diasimilasi karena dianggap sebagai kejahatan yang dapat terjadi berulang atau terdapat kemungkinan akan kambuh kembali, sehingga kemungkinan terhadap narapidana dapat menjadi *recidive*.

Pasal 285 sampai Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa kejahatan asusila merupakan kejahatan yang berkaitan erat dengan apa yang disebut moral dan jiwa pelakunya. Perbuatan yang benar-benar keji dan hina ini dilakukan oleh pelaku karena perilaku yang tidak pantas atau menyimpang. Kategori perilaku asusila berkaitan erat dengan kondisi mental pelaku yang cenderung mengulangi perilakunya, sehingga termasuk dalam kategori resiko tinggi *recidive*. Tindak pidana ini akan berakibat fatal bagi mental korban, meninggalkan trauma dan memiliki dampak yang signifikan pada masa depan korban, perkembangan psikologis, kelangsungan keluarga dan kepercayaan. Apalagi jika terjadi kepada anak sebagai korban.

Pengecualian juga berlaku untuk narapidana dan anak yang *recidive* adalah pengulangan perbuatan pidana karena pemidanaan sebelumnya tidak berhasil dicegah sehingga pelaku melakukan tindak pidana lagi. Pengecualian untuk ini termasuk narapidana atau anak yang telah memiliki dua keputusan atau lebih, gagal

## Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

dalam asimilasi, atau mencabut Pembebasan Bersyarat/Cuti Menjelang Bebas/Cuti Bersyarat. Mengulangi tindak pidana yang sama atau tindak pidana lain yang tidak dibatasi waktu juga masuk dalam pengecualian Permenkumham ini dan yang terakhir adalah narapidana dan anak *recidive* menurut KUHP.

Sebaliknya, Pasal 45 menyatakan perpanjangan masa pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak yang menjangkau narapidana sisa 2/3 (dua per tiga) masa pidana dan Anak sisa ½ (satu per dua) masa pidana hingga 31 Desember 2021.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dari pembahan tersebut diatas, dalam menanggapi situasi pandemi Covid-19 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah dan menangani penyebaran Covid-19 di bidang Pemasyarakatan, serta mengurangi kelebihan kapasitas Lapas (*overcrowded*) Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini dan memberikan hak narapidana dan anak melalui Permenkumham No. 24/2021 diharapkan dapat memberikan hak-hak narapidana sebagai bagian integral dari kewarganegaraannya. Pembaharuan Permenkumham No. 24/2021 perubahan atas Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 45. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan bagi

narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2021.

Permenkumham No. 24/2021 secara konstitusional memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana dan anak di masa pandemi Covid-19. Adapun saran yang penulis sampaikan yaitu kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapinda dan anak hendaknya terus dilanjutkan jika pandemi Covid-19 masih mewabah dalam jangka waktu yang lama mengingat Permenkumham No. 24/2021 hanya memfasilitasi pemberian asimilasinya bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan anak yang ½ masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Serta dilakukannya pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi dilakukan secara konsisten oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana serta berharap masyarakat juga mau berperan serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan asimilasi di rumah demi upaya pencegahan, penanggulangan, serta penanganan penyebaran Covid-19 lebih optimal.

Aditia, Arianda. "Covid-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko Dan Pencegahan." *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* 3, no. 4 (2021): 653–660.

Aulia, Muhammad. "Kemenkumham Perpanjang Program Pemberian Hak Integrasi Di Rumah." *Berita Satu*, 2022.

<https://www.beritasatu.com/nasional/873915/kemenkumham-perpanjang-program-pemberian-hak-integrasi-di-rumah>.

**Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana  
Di Masa Pandemi Covid-19**

- Auliani, Palupi Annisa. "Data Kepadatan Per Lapas Dan Rutan Se -Indonesia." *Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed January 22, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/12381321/data-kepadatan-per-lapas-dan-rutan-se-indonesia>.
- Ditjenpas. "SDP PUBLIK." *Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*. Accessed January 14, 2022. <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>.
- Gumelar, Dian Rachmat., Rosidin, Utang., Abdurrahman., Nasution, M. Irsan. "Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier" (n.d.). [http://digilib.uinsgd.ac.id/34429/1/Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana\\_final.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/34429/1/Kebijakan%20Asimilasi%20dan%20Hak%20Integrasi%20Narapidana_final.pdf).
- INFO\_PAS. "Darurat Cegah Penyebaran COVID-19, Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana Dan Anak Diperpanjang." *Ditjenpas KEMENKUMHAM*. Last modified 2021. Accessed January 15, 2022. <http://www.ditjenpas.go.id/darurat-cegah-penyebaran-covid-19-asimilasi-di-rumah-bagi-narapidana-dan-anak-diperpanjang>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–325.
- Laifah, Marfuatul. "Overcrowded Pad ARumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dampak Dan Solusi." *Info Singkat* 11, no. 10 (2019): 2.
- Mamuju, Admin LPKA. "Sosialisasi Permenkumham No. 24 Tahun 2021." *LPKA Kelas II Mamuju KEMENKUMHAM*. Last modified 2021. Accessed January 15, 2021. <http://lpkamamuju.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-permenkumham-no-24-tahun-2021>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki, Suparman. "Efektifitas Pemidanaan Sistem Pemasyarakatan: Berupa Kritik." *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia* 4, no. 2 (1995): 27–28.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan ke. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Narkubo, Chalik & Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Parwanto, Edy. "Virus Corona (SARS-CoV-2) Penyebab Covid-19 Kini Telah Bermutasi." *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 4, no. 2 (2021): 47–49.
- Prodjorikoro, R. Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco, 1980.
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto. "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentangkekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19." *Jurnal Pahlawan* 4, no. 1 (2021): 11.
- Rado, Rudini Hasyim & Badilla, Nurul Widhanita Yuniar. "Kebijakan Menangani Overcrowding Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 2 (2021): 289.
- Saputra, Eka Yudha. "WHO Tetapkan



**Pembaharuan Kebijakan Asimilasi Dan Hak Integrasi Narapidana  
Di Masa Pandemi Covid-19**

- COVID-19 Sebagai Pandemi, Apa Maksudnya?" *Dunia.Tempo.Com*, 2020.
- Shalihah, Nur Fitriatus. "Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal?" *kompas.com*, April 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/130400565/mengapa-napi-asimilasi-kembali-berbuat-kriminal-ini-analisisnya-?page=all>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi." *Bidang Hukum* 19, no. 1 (2021): 35–43.
- Situmeang, Sehat Maruli Tua. "Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19." *Jurnal Litigasi* 21, no. 2 (2021): 224.
- Situmorang, Donny Michael. "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal De Jure* 17, no. 2 (2017): 249–263.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Surakhmad, Winarmo. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Tanturu, Fernando., Taole, Elsa Rina Maya., Ubwarim, Erwin. "Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pidana." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 34–41.
- Utami, Sofi Nurhalizza. "Pendampingan Pembelajaran Metode Blended Learning Program Kampus Mengajar Di Sdn Cikalong 2." *Journal Uniska* 1, no. 1 (2021): 8.
- WHO. "Coronavirus Disease (Covid-19) Advice For The Public." *World Health Organization*. Last modified 2019. Accessed January 14, 2022. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>.
- Wibowo, Padmono. "Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas Dan Rutan Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 263–284.
- Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., Tan, W. "A Novel Coronavirus From Patients With Pneumonia In China 2019." *The New England Journal of Medicine* 382, no. 8 (2020): 727–733.